

**RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HT PT SANTAN BORNEO ABADI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor)
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor)
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : PT Santan Borneo Abadi
- b. SK IUPHHK-HT : No.: 313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 37.825 Hektar
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- d. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ir. Supramono
- Direktur : Ir. Paolo
- e. *Management Representatif* : Habibi RB, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor Estate Pengadan PT SBA, 28 Januari 2017	<p>Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sasaran dan ruang lingkup verifikasi, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. Menyampaikan aturan Penilikan VLK termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Estate Pengadan dan Areal Kerja PT SBA, 28 - 29 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	Kantor Estate Pengadan PT SBA, 30 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan hasil verifikasi lapangan dalam rangka Penilikan Ke-1 dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	Samarinda, 14 Februari 2017	a. PT Santan Borneo Abadi dinyatakan telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 b. S-LK PT Santan Borneo Abadi dapat DILANJUTKAN/DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan sertifikasinya
-----------------------	--------------------------------	---

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1	: Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
-----------	---

Kriteria 1.1.	: Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
---------------	--

Indikator 1.1.1.	: Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
------------------	--

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	<p>Terdapat Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK -HT Nomor : SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan lampirannya serta kesesuaian kawasan hutan PT. SBA seluas ± 37.825 Ha. Dokumen ini tidak mengalami perubahan.</p> <p>Terdapat Dokumen Perubahan Akte Notaris selama periode penilikan hanya menyangkut tentang kedudukan perusahaan yaitu Akte Notaris Linda Herawati, SH Nomor 13 tanggal 6 September 2013 menjadi perusahaan yang berkedudukan di Samarinda. Selain itu terdapat Akte Notaris Linda Herawati SH Nomor 37 tanggal 15 April 2016 tentang pembukaan cabang PT. SBA di Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Susunan Pengurus PT. SBA yaitu :</p> <p>Komisaris : Ir. Supramono Direktur : Ir. Paolo</p> <p>SIUP Menengah No. 503/00289/17-01/PM/BPPTSP-C/IV/2015 tanggal 1 April 2015 berlaku s.d tanggal 25 Maret 2019</p> <p>TDP No. 17.01.1.47.03460 tanggal 1 April 2015 Berlaku s/d tanggal 25 Maret 2019</p> <p>NPWP No 02.505.085.7-722.000 PT. Santan Borneo Abadi</p>

<p>b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat SPP IUPH dan Bukti Setornya seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP IUPHHK Hutan Tanaman Nomor: S.695/VI-BIKPHH/2011 tanggal 29 Juli 2011 dengan besaran IIUPPHK-HT yaitu \pm 37.825 hektar X Rp.2.600 = Rp. 98.345.000,00 - Terdapat Bukti setor IUPHHK-HT oleh PT. Santan Borneo Abadi ke rekening Bendaharawan penerima setoran IUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 Transfer via Bank ICB Bumi putera tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH sejumlah Rp 98.345.000,-
<p>c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada areal IUPHHK-HT PT. Santan Borneo Abadi terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK yaitu kegiatan eksploitasi batu bara oleh PT. Indexim Coalindo SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan nomor SK.837/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan PT Ganda Alam Makmur SK izin pinjam pakai kawasan hutan Nomor : No 587/Menhut-II/2014 tanggal 1 Juli 2014 dan No SK.149/Menhut-II/2012</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan dijumpai adanya Batas Blok RKT 2017 dengan areal IPPKH PT. Indexim Coalindo pada koordinat N 01° 02' 38,7" ; E 117° 37' 38,6" ditandai dengan plang batas dan cat warna merah tiga strip</p>

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh 	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI dan lampirannya PT. SBA yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. SBA No. SK.47/VI-BUHT/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 - 2021 Atas nama PT. Santan Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur 2. Terdapat Dokumen RKT 2016 (Revisi) PT. SBA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP 19610224 198901 1 002 tanggal 29 Agustus 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 SK Nomor 122/Kpts/DK-V/2016. Pemanfaatan kayu bulat Pada RKT 2016 (Revisi) untuk seluruh jenis semula 1.756,88 menjadi 11,216,38 M3 KB; dan KBS serta KBK dengan maksimalisasi potensi 3. Terdapat Dokumen RKT 2017 PT. SBA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP 19610224 198901 1 002 tanggal 29 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 SK Nomor 171/Kpts/DK-V/2016. Pemanfaatan kayu bulat untuk seluruh jenis 5.942,02 M3. 4. Terdapat Ganis Canhut atas nama Isrodin, (No. Reg : 01426-13/CANHUT/XX/2014); 5. Terdapat Ganis Canhut atas nama Edyah Zaid, (No. Reg : 01715-

Ganis PHPL Canhut.		13/CANHUT/XX/2014);
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada peta RKT 2016 dan 2017 arsiran tergambar sungai yang berada di areal kerja PT. SBA menjadi kawasan lindung yang perlu dikelola/dipantau terus menerus; 2. Selain itu tergambar Kawasan Lindung/Buffer Zone 3. Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan batas sempadan sungai Bulungan dengan koordinat N. 01° 08' 15,9" ; E.117° 38' 48,7", 4. Penandaan batas sempadan sungai Baay dengan koordinat N. 01° 10' 50,4" ; E.117° 37' 16,1", 5. Terdapat Areal Kawasan Lindung Buffer Zone Gunung Kars dengan koordinat N. 01° 08' 32,1" ; E. 117° 35' 51,2"
c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Peta Lampiran RKT 2016 Revisi dan RKT 2017 yang telah disahkan dan terdapat tanda cap/stempel pengesahan Dinas Kehutanan Kaltim pada masing-masing petak . 2. Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan berupa plang batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Batas blok RKT 2016 dengan RKT 2017 pada koordinat N 01° 05' 35,4" ; E 117° 37' 02,1", dibatasi dengan jalan dan posisinya sesuai Peta RKT 2016 revisi yang disetujui. • Batas Blok RKT 2017 dengan areal IPPKH PT. Indexim Coalindo pada koordinat N 01° 02' 38,7" ; E 117° 37' 38,6" ditandai dengan plang batas dan cat warna merah tiga strip • Batas Blok RKT 2016 dengan Blok RKT 2015 pada koordinat N. 01° 08' 15,9" ; E.117° 38' 48,7" merupakan sempadan Sungai Bulungan • Batas Petak RKT 2016 Blok Compartemen B 123 dan B 121 pada koordinat N. 01° 08' 17,1" ; E.117° 37'

		<p>08,6",</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas Petak RKT 2016 Blok Compartemen B 119 dan B 120 pada koordinat N. 01° 08' 08,2" ; E.117° 37' 05,6", • Batas Petak RKT 2016 Blok Compartemen D 002 dan jalan pada koordinat N. 01° 07' 45,9" ; E.117° 37' 01,3", • Batas Petak RKT 2016 Blok Compartemen C 114 dan C 017 pada koordinat N. 01° 07' 34,2" ; E.117° 39' 25,8", • Batas Petak RKT 2017 Blok Compartemen D 155 dan batas jalan koordinat N. 01° 04' 25,7" ; E.117° 36' 58,1", • Batas Petak RKT 2017 Blok Compartemen D 157 dan batas jalan koordinat N. 01° 04' 26,5" ; E.117° 36' 57,8"
--	--	--

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi Nomor SK.47/VI-BUHT/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 - 2021 Atas nama PT. Santan Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur 2. SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono

		<p>MM, NIP 19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan tanggal 10 Juli 2012 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1 003 dan terdapat Stempel Kementerian Kehutanan.</p> <p>3. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi skala 1 : 50.000 yang dinilai oleh Ir. Bambang Riyanto, MSc NIP 19570815 198503 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Produksi Hutan Tanaman dan disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM dan distempel</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. SBA memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI yaitu sesuai dengan izin IUPHHK Hutan Tanaman dan RKUPHHK-HT serta RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan 2017.</p> <p>Pada areal penyiapan lahan RKT 2016 (Revisi) direncanakan pemanfaatan kayu bulat untuk seluruh jenis semula 1.756,88 menjadi 11,216,38 M3 KB; dan KBS serta KBK dengan maksimalisasi potensi yang ada.</p> <p>Realisasi pemanfaatan kayu pada RKT 2016 mencapai produksi 2.022 Batang 1.027,20 M3 sesuai dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan.</p> <p>Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa lokasi penyiapan lahan yang dimanfaatkan kayunya sesuai dengan di peta seperti pada Petak B 479 pada koordinat N. 01^o 09' 05,6" ; E.117^o 36' 37,1" dan areal tersebut sudah ditanami <i>Acacia mangium</i></p> <p>Untuk lokasi RKT 2017 lokasi sesuai seperti koordinat pada verifier 2.1.1.c. dan areal belum dikerjakan.</p>

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa semua dokumen LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. PT Santan Borneo Abadi memiliki 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB yang ditetapkan menjadi pembuat LHP atas nama Andri No.Reg 01671-13/PKB-R/XXV/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.</p> <p>LHP yang telah dibuat merupakan hasil produksi dari penebangan kayu untuk penyiapan lahan HTI/ <i>land clearing</i>. Total LHP yang telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB selama periode audit sebanyak 2.022 batang dengan volume sebesar 1.027,2 m³. Terdapat kesesuaian data antara dokumen LHP dengan Buku ukur.</p> <p>Berdasarkan LMKB diketahui stock kayu di TPK Hutan sebanyak 482 batang dengan volume sebesar 232,2 m³.</p> <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn pada koordinat N 01° 08' 28,39" dan E 117° 36' 10,81". Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dan LHP dengan selisih volume 0,5 % dan tidak terdapat perbedaan jenis.</p> <p>Uji petik lacak balak kayu pada No. Batang yang terdapat di dokumen LHP dilakukan sampai dengan Petak/Kompartemen. Uji petik terhadap No. Batang 1796 dengan jenis</p>

		Bangkirai pada dokumen LHP No. 010/LHP-KB/SBA/X/2016 memuat informasi petak yaitu Petak/Kompartemen B 479, diverifikasi Petak/Kompartemen B 479 pada koordinat N 01° 36' 05,64" dan E 117° 36' 37,05".
--	--	--

PRINSIP 3	: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
------------------	--

Kriteria 3.1.	: Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
---------------	--

Indikator 3.1.2.	: Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
------------------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industry primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi memiliki Tpn dan TPK Hutan yang telah ditetapkan berada di areal IUPHHK dan tercantum dalam dokumen RKTUPHHK. Terdapat SK Penetapan TPK Antara yaitu TPK Antara Pengadan berdasarkan SK No.17/SBA/Dir/2016 tanggal 15 Januari 2016. Selama RKT Tahun 2016, dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas yang ditetapkan menjadi penerbit SKSHHK dan memiliki register atas nama Andri No.Reg 01671-13/PKB-R/XXV/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017. Sedangkan, RKT 2017 petugas penerbit SKSHHK telah ditetapkan atas nama Sunawan No. Reg. 00207-13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 05 November 2017. Selama periode audit, PT Santan Borneo Abadi telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu hasil penyiapan lahan/ <i>land clearing</i> dari TPK Hutan menuju TPK Industri sebanyak 115 set ; 1540 Batang dengan volume sebesar 795 m ³ . Seluruh

		dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Andri No.Reg 01671-13/PKB-R/XXV/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.
--	--	---

PRINSIP 3	:	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
------------------	----------	--

Kriteria 3.1.	:	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
---------------	---	--

Indikator 3.1.3.	:	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi telah melakukan penandaan pada kegiatan penatausahaan hasil hutan dalam hal ini pemanfaatan kayu pada hasil penyiapan lahan/ <i>land clearing</i> . Terdapat pemberian tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> SIPUHH online yang dapat dibaca dengan <i>barcode scanner</i> dan label plastik ecolin berwarna merah memuat informasi identitas kayu (Nomor Batang, Jenis kayu, Diameter, dan Panjang) di bontos kayu bulat. Dapat diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian data pada penadaan kayu bulat dengan dokumen LHP. Dengan demikian, diketahui bahwa tanda-tanda PUHH tertera dengan jelas dan telah sesuai dengan dokumen serta bisa digunakan untuk lacak balak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan kayu diketahui bahwa PT Santan Borneo Abadi telah menerapkan penandaan identitas kayu secara konsisten. Terdapat pemberian tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> SIPUHH online yang dapat dibaca dengan <i>barcode scanner</i> dan label plastik ecolin berwarna merah memuat informasi identitas kayu (Nomor Batang, Jenis kayu, Diameter,

		<p>dan Panjang) pada bontos kayu bulat.</p> <p>Uji petik lacak balak kayu dapat diketahui bahwa Kayu Hasil Pemanfaatan Kayu pada penyiapan lahan PT Santan Borneo Abadi dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur sampai pada Petak/ Kompartemen di lapangan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1908A50SABA000000000000 1139 merupakan nomor batang 1173 dengan jenis Meranti yang tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.B.1082177 tanggal 30 Oktober 2016. Dokumen SKSHHK No.KB.B.1082177 berasal dari LHP No.10/LHP-KB/SBA/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran tanggal 10 Agustus 2016 yang memuat No.batang 1173 dan petak/ kompartemen yaitu petak/ kompartemen B127. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan penandaan kompartemen B127 pada koordinat N 01° 07' 58,82" dan E 117° 37' 02,06". - Id barcode 1908A50SABA000000000000 01868 merupakan nomor batang 1400 dengan jenis Meranti yang tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.B.1296595 tanggal 25 Desember 2016. Dokumen SKSHHK No.KB.B.1296595 berasal dari LHP No.10/LHP-KB/SBA/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran tanggal 15 Agustus 2016 yang memuat No.batang 1400 dan petak/ kompartemen yaitu petak/ kompartemen B488. Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan penandaan kompartemen B488 pada koordinat N 01° 08' 22,18" dan E 117° 36' 37,85". - Id barcode 1908A50SABA000000000000 01798 merupakan nomor batang 1288 dengan jenis Meranti yang tercantum pada dokumen SKSHHK No.KB.B.1295375 tanggal 25 Desember 2016. Dokumen SKSHHK No.KB.B.1295375 berasal dari LHP No.10/LHP-KB/SBA/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016. LHP tersebut merupakan hasil pengukuran tanggal 10 Agustus 2016 yang memuat No.batang 1288 dan petak/ kompartemen yaitu petak/ kompartemen B125. Hasil verifikasi lapangan dapat
--	--	--

		ditemukan penandaan kompartemen B125 pada koordinat N 01° 07' 52,73" dan E 117° 36' 27,31".
--	--	---

PRINSIP 3	: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
------------------	--

Kriteria 3.1.	: Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
---------------	--

Indikator 3.1.4.	: Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
------------------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Santan Borneo Abadi memiliki arsip SKSHHK yang telah diterbitkan selama periode audit Penilikan Ke-1. PT Santan Borneo Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu seluruh kayu keluar dari TPK Hutan pada pengangkutan kayu dengan tujuan yaitu Industri Pengadan Jaya Sawmill. Penerbitan dokumen SKSHHK PT Santan Borneo Abadi selama periode audit yaitu sebanyak 115 set ; 1540 batang dengan volume sebesar 795 m ³ .

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SIMPONI. SPP yang diterbitkan SIMPONI baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP yang di buat selama periode audit Penilikan Ke-1.</p> <p>Total SPP yang diterbitkan selama periode audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 15.036,24 - PSDH sebesar Rp 69.032.940,00
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	<p>PT Santan Borneo Abadi memiliki bukti setor DR dan/atau PSDH dapat diverifikasi telah dibayar sesuai slip pembayaran/ bill payment telah sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum pada bukti setor baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.</p> <p>Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR dan/atau PSDH periode audit yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 15.036,24 - PSDH sebesar Rp 69.032.940,00 <p>Pembayaran DR dan/atau PSDH telah dibayarkan melalui Bank Mandiri.</p>
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	Memenuhi	<p>Pengecekan kesesuaian tarif DR dan PSDH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada.</p>

untuk kayu hutan tanaman.		
---------------------------	--	--

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen PKAPT.	Not Applicable	Sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HT dan penjelasan dari MR Bp Habibi menerangkan bahwa PT. SBA tidak memasarkan kayu ke luar pulau Kalimantan dan hasil hutan kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri sendiri / Grup yang ada di Kalimantan Timur atau untuk kebutuhan lokal di Kutai Timur.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Not Applicable	PT. SBA belum melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal baik tongkang maupun kapal penarik atau pun rakit sehingga tidak menggunakan kapal angkutan.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu Nomor 214.SLK.010-IDN dan memiliki Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Bontos Kayu dan SKSHHK sesuai ketentuan berupa Logo V-Legal bertuliskan "Indonesian Legal Wood 214-LVLK-010-IDN".

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	Pada periode penilikan ke 1 dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT SBA tidak mengalami perubahan, antara lain : a. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2010 b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2010 c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

		<p>tahun 2010</p> <p>Ketiga dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Santan Borneo Abadi dengan Luas Cadangan ± 38.680 Ha dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur; H. Awang Faroek Ishak serta terdapat Lembar Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim; H. Sofyan Helmi, SH. M.Si, NIP. 19560628 19602 1 004</p>
--	--	---

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.**

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	<p>Pada periode penilikan ke 1 dokumen RKL dan RPL tidak mengalami perubahan.</p> <p>PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur</p>

		Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2016 sesuai dengan dampak penting yang ada. Ditemukan bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan. Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2016 telah didistribusikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat tanda terimanya.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki SOP (mengacu pada SOP Group) yang berkaitan dengan K3 sebanyak 11 judul antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) • SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) • SOP Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant • SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan - Operasikan Alat • SOP Pedoman Pengelolaan Limbah • SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 • SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia • SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) • SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L

		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Tanggap Keadaan Darurat • SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran <p>Terdapat Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang bertanggung jawab atas terlaksananya implementasi K3, dengan nomor dokumen FRM-EHS-012 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2016.</p> <p>Terdapat Bagan Organisasi SKI Pemadaman Kebakaran PT Santan Borneo Abadi Estate Pengadon yang dibuat oleh Frank Kende Tonapa selaku Asisten Fire & Safety dan disetujui oleh Edwin Perangin Angin selaku Estate Manager. Bagan Organisasi SKI Pemadaman Kebakaran PT SBA dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Oktober 2016.</p>
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	<p>PT Santan Borneo Abadi telah memiliki peralatan K3 mulai dari APD, APAR, dan peralatan pemadam kebakaran yang secara umum berfungsi dengan baik.</p> <p>Peralatan APD berupa sepatu safety, helm dan jas hujan telah dibagikan kepada karyawan, ini dibuktikan dengan adanya list pemberian dan/ atau serah terima APD.</p> <p>Tersedia sarana poliklinik yang cukup memadai, namun tidak terdapat petugas medis (mantri). Menurut penjelasan MR tidak adanya petugas medis dikarenakan kontrak antara PT SBA dengan petugas medis telah berakhir pada tanggal 02 Januari 2016 dan akan digantikan dengan asuransi Avrist.</p> <p>Poliklinik telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana medis diantaranya adalah ranjang tempat pemeriksaan pasien, lemari penyimpanan obat serta satu unit Ambulance.</p>
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi dokumen pada PT Santan Borneo Abadi, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT SBA Divisi EHS setiap bulannya.</p> <p>Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Safety Performance PT SBA Tahun 2016 b) Rekapitulasi Penyakit Tahun 2016 c) Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2016 d) Total Case Insiden Risk (TCIR) Tahun

		2016 Standart Peralatan DAOPS dan Regu Pemadam Kebakaran
--	--	---

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pada saat periode penilaian ke-1 tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT SBA, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Santan Borneo Abadi, Nomor: 05/HR/SBA/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan; Ir. Paolo sebagai Direktur Utama.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan sebagai pengganti dokumen KKB. Dokumen Peraturan

		Perusahaan (PP) tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor: 01/HR-NF/SBA/I/2016.
--	--	--

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Sesuai dengan daftar karyawan PT Santan Borneo Abadi periode bulan Januari 2017 berjumlah 145 orang diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Al Qurba posisi sebagai Mandor Plantation yang lahir di Palembang pada tanggal 19 Oktober 1998 dan saat ini berusia 18 tahun 3 bulan.

Samarinda, 14 Februari 2017
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya

 Trustindo Certification
Ir. Kurnia
 Direktur Utama